

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Perbankan Syariah**

Sumber daya finansial terbagi menjadi dua masalah utama, yaitu: masalah ketersediaan modal dan masalah kelembagaan yang mengatur akses sumber daya finansial masyarakat desa. Sistem perbankan Indonesia dapat dibedakan berdasarkan fungsinya yang terdiri dari bank sentral, bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, bank umum merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito berjangka, yang kemudian disalurkan kepada masyarakat terutama dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya (Dahlan, 2005).

Menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sistem perbankan syariah di Indonesia juga diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan adanya Perbankan yang berlandaskan

prinsip syariah, maka sistem perbankan Indonesia saat ini dapat berjalan dengan berdasarkan prinsip syariah juga.

Pertumbuhan positif yang dicapai oleh perbankan syariah ditinjau dari sisi penghimpunan dana, pembiayaan dan pencapaian laba bersih. Hal tersebut didukung dengan semakin membaiknya indikator keuangan utama yaitu, rasio kecukupan modal minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR), rasio *Return on Assets* (ROA) maupun *Return on Equity* (ROE) yang masih berada pada batas ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 1 UU Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah merupakan aturan perjanjian yang berlandaskan syariat islam antara bank dengan pihak lain dalam hal penyimpanan dana maupun pembiayaan seperti prinsip pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah dan istisna. Prinsip syariah ini diberlakukan untuk bank umum syariah dan juga lembaga keuangan syariah. Strategi penggunaan dana-dana yang dihimpun sesuai dengan rencana alokasi juga harus disiapkan oleh bank syariah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Alokasi ini mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- a. Tercapainya tingkat keuntungan yang cukup dengan tingkat resiko yang rendah.
- b. Menjaga posisi likuiditas agar tetap aman dan juga mempertahankan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Agar tujuan tersebut tercapai, maka pengalokasian dana-dana bank harus diarahkan dengan baik agar pada saat yang diperlukan semua

kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Alokasi penggunaan dana-dana bank syariah ini pada dasarnya dapat dibagi dalam bagian penting dari asset bank, yaitu sebagai berikut:

a. *Non-earning assets* (aset yang tidak menghasilkan)

1) *Cash assets*

*Cash assets* (aset dalam bentuk tunai) terdiri atas uang tunai dalam brankas, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lainnya yang masih dalam proses penagihan (*collection*). Dari *cash assets* ini, bank tidak memperoleh penghasilan, namun investasi pada *cash assets* ini penting guna mendukung fungsi simpanan pada bank, dalam beberapa hal juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan dari bank koresponden yang berkaitan dengan pembiayaan dan investasi.

2) Penanaman dana dalam aset tetap dan inventaris

Penanaman dana dalam aset tetap dan inventaris (*premis and equipment*) merupakan kebutuhan bank untuk memberikan fasilitas dalam pelaksanaan fungsi kegiatannya yang terdiri dari bangunan/gedung, kendaraan dan peralatan lainnya yang dipakai oleh bank dalam rangka penyediaan layanan nasabahnya.

b. *Earning Asset*

*Earning asset* (aset yang menghasilkan) merupakan investasi dalam bentuk:

- 1) Pembiayaan yang berdasarkan prinsip penyertaan yaitu musyarakah.
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu mudharabah.
- 3) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli yaitu Al-Bai
- 4) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa yaitu ijarah
- 5) tabungan dan deposito yang ditempatkan pada bank lain (antar-aset bank).

## **2. Pembiayaan UMKM**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki potensi dan sangat strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perlindungan terhadap UMKM. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdapat definisi pemisahan klasifikasi usaha. Pasal 1 UU Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa: pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pembiayaan UMKM merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha menengah, kecil dan mikro yang dilakukan oleh bank syariah dalam membantu pangsa pasar yang masih sangat rendah. Pembiayaan yang disalurkan ke sektor UMKM oleh bank umum syariah termasuk pembiayaan produktif dengan akad-akad perbankan syariah yang digunakan untuk meningkatkan usaha baik produksi, perdagangan dan juga investasi.

Fungsi pembiayaan merupakan fungsi penggunaan dana terpenting bagi bank. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield of financing*) merupakan tingkat penghasilan paling tinggi sebuah bank. Sementara itu, tingkat penghasilan dari setiap jenis pembiayaan juga memiliki variasi, tergantung pada prinsip penggunaan pembiayaan dan juga sektor usaha yang akan dibiayai.

Porsi paling besar selanjutnya dari penggunaan dana bank adalah tabungan maupun deposito yang ditempatkan di bank syariah lainnya (antar aset bank). Selain untuk tujuan memperoleh penghasilan, penempatan pada bank syariah lain dilakukan sebagai salah satu media pengelolaan likuiditas, dimana bank harus menginvestasikan dana yang ada seoptimal mungkin tetapi dapat dicairkan sewaktu-waktu jika bank membutuhkan. Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah berdasarkan prinsip terdiri dari:

- a. Mudharabah adalah sebuah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya yakni pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
- b. Musyarakah adalah sebuah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

### **3. *Capital Adequacy Ratio (CAR)***

Menurut Sinungan (2000) Permodalan merupakan hal yang pokok bagi sebuah bank, selain sebagai penyangga kegiatan operasional sebuah bank, modal juga sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Modal ini terkait juga dengan

aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atas dana yang diterima nasabah. Dengan terjaganya modal berarti bank bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga bank dapat menghimpun dana untuk keperluan operasional selanjutnya. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana dari sumber-sumber diluar bank (Yuliani, 2007).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No:3/21/PBI/2001, bank harus menyediakan modal minimum sebesar 8 persen dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio CAR. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko.

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

Menurut Lukman (2000), ATMR merupakan aktiva yang tercantum dalam neraca yang dijumlahkan dengan aktiva yang bersifat administratif. Berikut adalah langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank:

- a. ATMR aktiva neraca dihitung dengan mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos.
- b. ATMR administratif dihitung dengan mengalikan nominal nilai rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risikonya.
- c. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif.

Hasil perhitungan rasio tersebut kemudian dibandingkan dengan kewajiban modal penyediaan minimum yang ditentukan oleh *Bank International Settlement* sebesar 8 persen. Namun, setiap bank memiliki cara sendiri dalam mengelola permodalannya. Apakah bank tersebut termasuk *risk averse* yaitu cenderung memilih cara yang aman seperti menyalurkannya lewat SBI (*Sertifikat Bank Indonesia*) atau *risk taker* yaitu dengan memilih menggunakan modalnya untuk sesuatu lebih berisiko, seperti kredit. Kredit ini dikatakan berisiko karena setiap saat memiliki potensi menjadi kredit macet dalam hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap jumlah CAR. Namun penurunan angka CAR bukanlah suatu masalah, sepanjang masih bisa memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh *Bank of international Settlements* (BIS), yakni sebesar 8 persen (Nawa Thalo, 2005).



#### 4. *Return on Assets (ROA)*

Menurut Brigham dan Houston (2001), rasio laba bersih terhadap total aktiva mengukur pengembalian atas total aktiva (ROA) setelah bunga dan pajak. Menurut Horne dan Wachowicz (2009), ROA mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia. Horne dan Wachowicz (2009) menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva.

Menurut Hanafi dan juga Halim (2003), *Return on Assets* (ROA) adalah rasio keuangan perusahaan yang terkait dengan potensi keuntungan untuk mengukur kekuatan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, aset dan juga modal saham spesifik. *Return on Assets* (ROA) juga merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada waktu tertentu dan kemudian dapat diproyeksikan ke masa yang akan datang untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba-laba pada periode yang akan datang.

*Return on Asset* (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Semakin besar ROA, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank (Almilia, 2005). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, yang tercantum

dalam Surat Edaran BI No.9/24/DPbS, secara matematis ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata total Aset}} \times 100\%$$

## 5. Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Untuk mengukur efisiensi operasional suatu bank, digunakan rasio BOPO yakni dengan membandingkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Wanzenried, 2014). Biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari meliputi: biaya pemasaran, biaya gaji, dan biaya bunga termasuk kedalam biaya operasional. Sedangkan pendapatan yang diterima oleh pihak bank melalui penyaluran kredit dalam bentuk suku bunga disebut pendapatan operasional. Bank Indonesia telah menetapkan bahwa tingkat rasio BOPO kurang dari 90 persen, apabila melebihi 90 persen maka bank tersebut dikategorikan bank yang tidak efisien. Rasio BOPO dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Biaya Operasional dihitung berdasarkan penjumlahan antara total beban bunga dan total beban operasional yang lainnya. Sedangkan pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional lainnya.

## 6. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

FDR (*Financing to deposit rasio*) merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga bank. Nilai FDR yang diperkenankan oleh Bank Indonesia adalah sekitar 70 persen hingga 100 persen. *Financing to Deposit Ratio* juga didefinisikan sebagai rasio antara jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank dengan dana yang diterima oleh bank. *Financing to deposit rasio* (FDR) juga menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi permintaan pembiayaan dengan menggunakan total aset yang dimiliki. Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi penyaluran dana kepada pihak ketiga. Penyaluran dana yang semakin besar tersebut dapat menyebabkan pendapatan yang juga meningkat sehingga akan berpengaruh pada kenaikan profit bank syariah. *Financing to Deposite rasio* (FDR) juga disebut sebagai rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah. Rumusnya adalah:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah pembiayaan yang disalurkan}}{\text{Total dana}} \times 100\%$$

### B. Hubungan antar variabel

#### 1. Pengaruh CAR Terhadap Pembiayaan UMKM

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang

mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Dendawijaya, 2000). Semakin tinggi nilai CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Menurut Meydianawathi (2007) CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.

## **2. Pengaruh ROA Terhadap Pembiayaan UMKM**

*Return on Asset* (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mendapatkan keuntungan. Apabila tingkat ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan aset. Semakin besar tingkat keuntungan (ROA) yang didapat oleh bank, maka semakin besar pula upaya manajemen menginvestasikan keuntungan tersebut dengan berbagai kegiatan yang menguntungkan, terutama dengan penyaluran pembiayaan. *Return on Asset* (ROA) berpengaruh positif dalam jangka panjang dan jangka pendek terhadap pembiayaan UMKM, semakin tinggi nilai

ROA maka akan menyebabkan pembiayaan perbankan syariah di Indonesia meningkat.

### **3. Pengaruh BOPO Terhadap Pembiayaan UMKM**

Menurut (Riyadi, 2006) semakin tinggi rasio BOPO, maka akan menurunkan kinerja bank. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat rasio BOPO maka kinerja manajemen bank tersebut semakin baik. Rasio BOPO akan mempengaruhi profitabilitas bank atau ROA dimana pada saat rasio BOPO rendah maka profitabilitas bank atau ROA akan meningkat, hal ini akan berdampak pada proporsi pembiayaan yang disalurkan termasuk proporsi pembiayaan ke sektor UMKM.

### **4. Pengaruh FDR Terhadap Pembiayaan UMKM**

Kenaikan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat diartikan bahwa dana yang disalurkan oleh perbankan syariah semakin besar yang akan menyebabkan pendapatan yang semakin meningkat sehingga berpengaruh terhadap naiknya laba bank syariah. Peningkatan laba bank syariah secara otomatis akan meningkatkan proporsi pembiayaan yang disalurkan ke sektor UMKM. Jika dana yang disalurkan semakin besar maka akan menyebabkan pendapatan yang diperoleh juga akan meningkat sehingga mempengaruhi naiknya laba bank syariah. Semakin tinggi FDR menunjukkan semakin besar pula dana yang dipergunakan untuk penyaluran kredit. Hal ini berarti bank telah mampu

menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Namun di sisi lain FDR yang terlampau tinggi dapat menimbulkan risiko likuiditas bagi bank.

### **C. Penelitian Terdahulu**

Meydianawathi (2007) Menganalisis perilaku penawaran kredit perbankan kepada sektor UMKM. Variabel DPK, ROA, dan CAR secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit UMKM. Sedangkan NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit sektor UMKM. Keempat variabel tersebut secara simultan juga berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.

Abdur Rahim (2007), dalam penelitiannya menyimpulkan skema keuangan mikro untuk memungkinkan masyarakat miskin memberdayakan diri mereka sendiri sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi Islam dari berbagai skema pembiayaan syariah, terdapat karakteristik yang dapat berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan yang lebih etis bagi masyarakat miskin dan pengusaha mikro. Namun perbankan syariah belum memperhatikan kebutuhan pembiayaan di kalangan pengusaha miskin dan mikro, sehingga keuangan mikro syariah dianggap sebagai komponen yang hilang dalam perbankan Islam.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Chorida (2010) dengan judul “Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (studi pada

bank-bank syariah di Indonesia)”, dimana dana pihak ketiga dan inflasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM, Sedangkan tingkat margin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan UMKM.

Wuri (2011) yang menganalisis “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2011)”. Mengutarakan bahwa secara parsial variabel CAR, DPK dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan secara simultan variabel dalam penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Mahmoud et al (2011) mengidentifikasi kesenjangan yang ada dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) saat ini yaitu keuangan mikro yang sesuai syariah dengan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah serta keadaan instrumen redistributif tradisional. Dengan hasil penelitian bahwa Islam menawarkan seperangkat yang kaya instrumen dan pendekatan yang tidak konvensional, jika diimplementasikan dengan baik mampu mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan di negara-negara Muslim yang masih memiliki masalah kemiskinan. Sedangkan Qolby (2013) dalam penelitiannya dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun (2007- 2013)”. Dimana variabel DPK dalam jangka


pendek dan jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Variabel SWBI dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Variabel *Return on Assets* (ROA) dalam jangka pendek berpengaruh positif dan tidak signifikan, sedangkan dalam jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Yoga (2015) dalam penelitiannya dengan judul “Pengaruh *Financing to Deposite Ratio* (FDR), *Net Performing Financing* ( NPF), *Return on Assets* (ROA) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Terhadap Pembiayaan Mudharabah”, dimana FDR, CAR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah, sedangkan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan Mudharabah.

Choirudin (2017) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Pada Bank Umum Syariah”. Dengan hasil penelitian bahwa deposito mudharabah dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah, Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah, biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.



#### D. Kerangka berpikir



**Gambar 2.1**

Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return on Assets (ROA), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan UMKM

#### E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, peneliti membangun hipotesis sebagai berikut:

H1: terdapat pengaruh positif antara ROA terhadap pembiayaan UMKM.

H2: terdapat pengaruh positif antara CAR terhadap pembiayaan UMKM.

H3: terdapat pengaruh negatif antara BOPO terhadap pembiayaan UMKM.

H4: terdapat pengaruh positif antara FDR terhadap pembiayaan UMKM.